

DARTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Andi Ahmad Suhar Mansyur, 2013, “*Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik Yang Dilakukan Oleh Notaris*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Andasmita, Komar, 1981, *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas, Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Sumur, Bandung

Bambang Purnomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghaslia Indonesia. Jakarta.

Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

C.S.T. Cansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Gunarsa, Bandung.

....., 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.

....., 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung.

....., 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Hans Kelsen (Ahli Bahasa oleh Somardi, *General Theory of Law & State*), dikutip dari Agustining, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat dan Berindikasi Perbuatan Pidana*, Tesis, Fakultas Pascasarjana Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.

Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Pejnelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Moelyatno, 1978, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-Press, Jakarta.

Sjaifurracman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, Hlm.

Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Theo Huijbers, 1986, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

Usman Simanjutak, 1994, *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*, Bina Cipta, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

WJS. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

B. Artikel/Jurnal dan Web-site

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Dimasa Datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Alvi Syahrin, *Notaris Pelaku Tindak Pidana*, terdapat disitus <<http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/notaris-pelaku-tindak-pidana-pasal-266.html>>, diakses tanggal 27 November 2013, jam 21.00.

RetnoAyu,jurnal,<http://retno-ayu-fisip12.web.unair.ac.id/artikeldetail-85497-Umum.Analisis%20Kasus%20Menggunakan%20Teori%20Sistem%20Hukum%20Lawrence.html>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang No. 30 Tahun 2006 Tentang Undang-undang Jabatan Notaris.

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Pengawas Notaris Wilayah.